

NOTULA RAPAT
PEMBAHASAN SKEMA BARU TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 - Gedung Graha Phonska
Jl. Tanah Abang III No. 16 Jakarta Pusat
Peserta : 1. Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian
2. Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Perwakilan Biro Hukum Kementerian Pertanian
4. Perwakilan Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Perwakilan Direktur Prasarana dan Sarana, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero)

Pembahasan Skema Baru Tata Kelola Pupuk Bersubsidi merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Diskusi hari ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpres No. 113 Tahun 2025 telah terbit pada tanggal 24 Oktober 2025, merubah beberapa ketentuan pada Perpres No. 15 Tahun 2025, perbedaannya adalah:

No.	Perpres 6/2025	Perpres 113/2025
1	Pembayaran subsidi pupuk dilakukan setelah realisasi penyaluran (Pasal 14)	Pembayaran subsidi pupuk memperhitungkan dana subsidi bahan baku subsidi pupuk dilakukan sebelum realisasi pengadaan (Pasal 14 dan 14B)
2	Perhitungan dana subsidi pupuk berdasarkan selisih HPP (termasuk margin) dengan HET (Pasal 5 dan 14)	Perhitungan dana subsidi pupuk berdasarkan selisih antara nilai komersial dengan HET(Pasal 5 dan 14B)

3	Tidak ada pengaturan lebih/kurang bayar atas pembayaran bahan baku	Perhitungan lebih/kurang bayar atas pembayaran bahan baku subsidi pupuk akan ditagihkan kepada KPA pada periode pembayaran berikutnya (Pasal 14B)
4	HPP menjadi objek pengawasan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan (Pasal 17)	Nilai komersil menjadi objek pengawasan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan (Pasal 17)
5	Tidak diatur mengenai ekspor urea, hanya diatur mengenai pengadaan pupuk dari dalam negeri dan luar negeri/impor (Pasal 11)	BUMN Pupuk dapat melakukan ekspor pupuk Urea apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi (Pasal 17A)

2. Dalam mendukung pelaksanaan tersebut perlu dikawal peraturan turunan dari Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Dari sisi Direktur Pupuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), peraturan turunan ini perlu mendetilkan ketentuan-ketentuan terkait skema subsidi pupuk yang baru. Adapun poin-poin yang perlu dibahas pada pertemuan hari ini adalah:
 - a. Perkembangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2025 dan Pengganti Peraturan Menteri Pertanian No. 28 Tahun 2020
 - b. Perkembangan Revisi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2017
 - c. Reviu BPKP terhadap Nilai Komersial
 - d. Reviu BPKP terhadap Perhitungan Nilai Penggantian Bahan Baku di Awal Tahun
 - e. Penetapan dan Penggunaan Nilai Komersial untuk Penagihan Tahun 2026
 - f. Mekanisme Nilai Komersial Sementara untuk Penagihan Tahun Penyaluran
 - g. Mekanisme Perhitungan Nilai Penggantian Bahan Baku di Awal Tahun
 - h. Perhitungan Nilai Penggantian Bahan Baku di Awal Tahun terhadap Realisasi Penagihan Bulanan
3. Perwakilan Biro Hukum Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan perkembangan Rancangan Permentan sebagai berikut:
 - a. Rancangan Revisi Permentan No. 15 Tahun 2025 telah diajukan untuk dilakukan harmonisasi
 - b. Rancangan Permentan Nilai Komersial (Pengganti Permentan No. 28 Tahun 2020) masih dalam proses pembahasan antara Kementan dan PT Pupuk Indonesia (Persero)
4. Direktur Pengawasan Bidang Pangan BPKP menilai pembahasan seharusnya bukan pada mekanisme penetapan nilai komersial, namun harga acuan nilai komersial yang digunakan. Uang muka untuk pembiayaan bahan baku pupuk bersubsidi juga tidak perlu dilakukan reviu. Reviu dapat dilakukan terhadap pembayaran subsidi pupuk yang sudah tersalur setelah dikurangi dengan uang muka bahan baku.

5. Kementerian Keuangan sedang menyiapkan dan membahas draf revisi PMK No. 68 Tahun 2016 dan PMK No. 145 Tahun 2017 secara internal. Pada kesempatan selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mengundang Direktur Pupuk selaku KPA dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan sebelum diajukan dalam harmonisasi.
6. Direktur *Supply Chain* PT Pupuk Indonesia menjelaskan bahwa nilai komersial adalah suatu perhitungan yang merepresentasikan harga pasar Pupuk Bersubsidi dalam kemasan tertentu di Titik Serah, termasuk didalamnya pengantongan, pewarnaan, dan pengiriman pupuk.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2026 sudah terlaksana di Kabupaten Lamongan. Dalam rancangan peraturan yang ada, perlu dimasukkan ketentuan untuk subsidi pupuk sektor perikanan.
8. Para peserta rapat menyepakati diadakannya pertemuan lanjutan membahas peraturan turunan Perpres No. 113 Tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Agenda	Waktu (Minggu)			
		Jan	Feb		
		4	1	2	3
1	Kemenkeu akan mengundang pembahasan Revisi PMK 68/2016 dengan DJA Kemenkeu (27/28 Jan) -> Undangan Kemenkeu				
2	Kemenkeu akan mengundang pembahasan Revisi PP45/2017 dan PMK 145/2016 dengan DJPb Kemenkeu (30 Jan) -> Undangan Kementan				
3	Harmonisasi R.Permentan Revisi Permentan 15/2025 (27 Jan)				
4	Finalisasi R.Permentan Nilai Komersial Kementan dan PIHC (2 Feb)				
5	Harmonisasi R.Permentan Nilai Komersial (4 Feb)				
6	Koordinasi dengan BPKP (6 Feb)				
7	Finalisasi harmonisasi Revisi PMK 68/2016 dan PMK 145/2016				
8	Penyelesaian Revisi PP 45/2017				

Demikian notulen rapat ini disampaikan untuk dapat diergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Notulis

DOKUMENTASI RAPAT

